

PEMERINTAH KOTA BITUNG DINAS PENDIDIKAN



Jln. Wolter Monginsidi Girlan Weru Dua Bitung 95544 Telp (0438) 31882 websitwww.disdikbitung.com, e-mail disdikbitung@yahoo.com Kode Pos 95544

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BITUNG

NOMOR: 06//SK/DISDIK/2017

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PKBM (PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BITUNG

- M	la w	Ale.	
- 101	PH	ш	яги

Surat permohonan Izin penyelenggaraan PKBM dari ISKANDAR RIFA'I,SE,M.Si selaku penyelenggara PKBM NIKITA WAYA * tanggal 28 Agustus 2017 serta berkas lainnya.

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kota Bitung kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan PKBM * NIKITA WAYA *
 - Bahwa izin penyelenggaraan PKBM "NIKITA WAYA" diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku:

Mengingat

- Undang-undang Nornor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Menteri nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin penyelenggaraan PKBM kepada :

Nama Lembaga : PKBM * NIKITA WAYA *

Tipe : D

Jenis Pendidikan:

- Kursus

- Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C

Alamat

: Kelurahan Manembo-nembo atas

Kecamatan Matuari

Kota Bitung

Penyelenggara :: ISKANDAR RIFA'I, SE, M.Si

KEDUA

Izin penyelenggaraan PKBM * NIKITA WAYA * tersebut berlaku Terhitung Mulai Tanggal 20 Oktober 2017 s/d 20 April 2017.

KETIGA

Pernegang Izin ini :

- Wajib menyelenggarakan PKBM * NIKITA WAYA * Kota Bitung tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
- Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Wajib mengirimkan Laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambatlambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai bertaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bitung

Pada tanggal: 20 Oktober 2017

apala Dinas

OULIUS M. ONDANG, S.Pd, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA/IV C NIP.19620718 198601 1 003

Tembusan:

1. Arsip

2. Yang bersangkutan.